



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 397 /2023

TENTANG

PENETAPAN PENDAMPING DAN ATLET PEKAN *SPECIAL OLYMPIC* DAERAH
KALIMANTAN SELATAN 2023 DINAS KEPEMUDAAN, OLAAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pekan *Special Olympic* Daerah (PESODA) Kalimantan Selatan 2023, perlu menetapkan Pendamping dan Atlet Pekan *Special Olympic* Daerah Kalimantan Selatan 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

Memperhatikan : Surat Ketua Pengurus Provinsi SOIna Kalimantan Selatan Nomor: 053/SOIna-PengprovKalsel/VIII-2023 tentang Undangan Pelaksanaan Pekan Special Olympic Daerah Kalsel 2023 tanggal 26 Agustus 2023, dan Surat Ketua SOIna Kabupaten Tabalong Nomor :06/SOIna/-TAB/IX/2023 tentang Permohonan Pengiriman Atlet Pesoda 2023 tanggal 29 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendamping dan Atlet Pekan *Special Olympic* Daerah Kalimantan Selatan 2023 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pendamping dan Atlet sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Pendamping bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan, memantau jalannya kegiatan secara kontinu, menyusun laporan kegiatan; dan
 - b. Atlet mengikuti dan melakukan pertandingan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong dengan Kode Rekening 2.19.03.2.02.03 Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 397 /2023
TANGGAL 25 September 2023

DAFTAR PENDAMPING DAN ATLET PEKAN *SPECIAL OLYMPIC* DAERAH
KALIMANTAN SELATAN 2023 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ABDUL HALIM, S.STP	PENDAMPING	KEPALA DINAS
2.	Drs. SUTIMBUL, M.Pd	PENDAMPING	KABID OLAHRAGA
3.	MUHAMMAD ARSYAD, ST, MA	PENDAMPING	BIDANG OLAHRAGA
4.	ANTONIUS WIDIYANTO, A.Md	PENDAMPING	BIDANG OLAHRAGA
5.	ERINA SRI HAYANI, S.Pd	PENDAMPING	BIDANG OLAHRAGA
6.	UMI WAHIDATUL MAFTUHAH, S.Pd	PENDAMPING	SOIna TABALONG
7.	YULIANA, S.Pd	PENDAMPING	SOIna TABALONG
8.	DINI SANDOFA, S.Pd	PENDAMPING	SOIna TABALONG
9.	WIJAYANTI, S.Pd	PENDAMPING	SOIna TABALONG
10.	FIKRI AULIA RISKI	ATLET	-
11.	RIFANI	ATLET	-
12.	ANGGI ANDRIANTO	ATLET	-
13.	PRAYOGA HINOMAN	ATLET	-
14.	MUHAMMAD SAFARUDIN	ATLET	-
15.	MALIK AHUR	ATLET	-
16.	RAMUNA JANNATI AULIA	ATLET	-
17.	MISLAWATI	ATLET	-
18.	JESIKA JULIANDINI	ATLET	-
19.	NURUL HUDA	ATLET	-
20.	FATMA NUR HUMAIRA	ATLET	-
21.	RISMA MARDANIAH	ATLET	-
22.	YUDAS SURYADI	ATLET	-
23.	RIVAN LORIS SEPTIAN	ATLET	-
24.	FITRIADI	ATLET	-
25.	HENDRI ILHAM ANUNGGARI	ATLET	-

BUPATI TABALONG, 


ANANG SYAKHFIANI 